

## BAB V

### POLITIK PETAHANA DAN POLITISASI BIROKRASI

Pada dasarnya bab ini akan memaparkan persoalan-persoalan yang terjadi terkait politik yang dilakukan oleh Petahana dalam lingkup birokrasi Kota Depok pada Fenomena Pemilihan Walikotanya. Seperti yang kita ketahui, dimana birokrasi merupakan elemen yang cukup vital dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dimana secara tugas memang, birokrasi ini merupakan bentuk nyata tugas dari negara itu sendiri sebagai mewujudkan sebuah pelayanan kepada masyarakatnya.

Maka dengan hal tersebut, secara keberlangsungan birokrasi ini haruslah bersikap professional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan daripada masyarakat. Tentu terdapat berbagai macam disiplin ataupun asas-asas yang harus ditaati dalam diri dari pelaku birokrasi tersebut yaitu Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut tertuang secara jelas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana berbunyi

“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Berbicara hal tersebut, memang sudah seharusnya birokrasi dalam menjalankan tugas harus bersifat bebas dari intervensi politik, namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada birokrasi Kota Depok. Terdapat cukup banyak intervensi-intervensi dalam keberlangsungan Aparatur Sipil Negara ini dalam menjalankan tugas terkhusus pada momen Pemilihan Walikota Tahun 2020 nya, tentu yang hal ini akan mengancam daripada asas netralitas birokrasi

tersebut. Salah satunya yang menjadi pengaruh adalah adanya fenomena Politik Petahana.

### **5.1. Politik Petahana**

Pada keberlangsungan pemilihan umum tentu terdapat beberapa elemen-elemen yang terlibat didalamnya, mulai dari objek pemilu, penyelenggara pemilu, subjek pemilu. Tentu semisal ini berkaitan satu dengan lainnya atau dapat dikatakan bersinambungan. Dengan terlibatnya semua bagian-bagian pada masyarakat, tentu hal tersebut semakin membuat meriah dari keberlangsungan pemilihan itu sendiri. Hal ini pun terjadi pada Pemilihan Walikota Kota Depok Tahun 2020.

Tentu melalui wawancara yang dilakukan dengan Willi Sumarlin, S.H., ini dapat dikatakan memang partisipasi dari masyarakat selaku audien ini cukup tinggi dalam keberlangsungannya, serta dalam dinamikanya sendiri, tentu berjalan cukup lancar dengan tidak adanya benturan dilapangan. Hal ini dapat dibilang dari sisi masyarakat sudah terdapat nilai atau value atas kedewasaan akan kesadaran dari pemilihan walikota dan wakil walikota tersebut.<sup>92</sup>

Dalam hal tersebut penulis dapat menganalisa, ternyata secara masyarakatnya pun sudah sadar akan keberlangsungan daripada kontestasi politik itu yaitu pemilihan walikota, kemudian hal ini pun di sisi lain terdapat temuan dari hasil wawancara dengan Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos. Selaku Sekretaris Jendral Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Depok, Secara pengamatannya

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Willi Sumarlin, S.H selaku Kordiv. Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Bawaslu Kota Depok pada Kamis 29 Desember 2022.

memang, dari kalangan masyarakat sendiri, terbagi menjadi 2 kelompok atau golongan. Dimana 1 kelompok memang sepaham atau berjalan beriring dari Pemerintahan Kota sebelum yaitu Muhammad Idris. Atau kelompok ini bisa dibidang sebagai suatu kelompok loyalis daripada Muhammad Idris sendiri. terlebih memang secara kepartaian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mana partai yang mengusung daripada Muhammad Idris ini, merupakan suatu partai yang sangat mendominasi di Kota Depok mulai dari jajaran bawah ataupun jajaran atas.<sup>93</sup>

Sedangkan kelompok yang satu lagi merupakan kelompok kritis, dimana kelompok ini yang memang sadar akan kinerja daripada salah satu pasangan calon. Tentu hal ini dapat dilihat dengan mereka kritis terhadap kepemimpinan sebelum (Muhammad Idris). Kelompok ini terbentuk atau terlahir memang dari suatu kinerja Muhammad Idris pada periode 2015-2020, dimana selama kepemimpinannya, tidak terdapat progres atau perubahan yang mencolok atau signifikan pada Kota Depok itu sendiri.

Jadi dari sisi masyarakat ini, memang terdapat dinamika pula secara keberlangsungannya. Tentu hal tersebut merupakan suatu hal yang memang sudah wajar, dalam artian terdapat pro dan kontra kepada suatu kepemimpinan di wilayah tertentu, ditambah pasangan calon tersebut ingin maju dalam kontestasi pemilihan periode berikutnya. Tentu semakin menjadi *boomerang* bagi masyarakat pada pemimpin tersebut, terlebih jika masyarakat melihat dari kinerja sebelumnya.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos. selaku Sekretaris Jendral KIPP Kota Depok pada Kamis 21 Januari 2023.

Munculah sikap-sikap skeptis yang akhirnya menimbulkan sikap kritis terhadap suatu individu tersebut.

Sedangkan dari keberlangsung Pemilihan Walikota Kota Depok tahun 2020 ini, dari sisi pasangan calon ini, seperti yang kita ketahui memang yang menjadi sedikit keunikan dari Pemilihan Walikota Kota Depok, selain ada wabah pandemi Covid-19, dari sisi politiknya, para individu yang mau mencalonkan diri menjadi walikota merupakan individu-individu petahana, yang terdapat pecah kongsi dari periode sebelumnya, kemudian ingin bertarung pada kontestasi politik ini untuk memimpin dari bangku kekuasaan kota Depok. Ditambah pada kontestasi politik ini terdapat salah satu wanita pertama pula yang mencalonkan diri untuk maju dalam pertarungan pemilihan tersebut.

Berhubung dengan yang individu-individu yang maju pada kontestasi tersebut merupakan seorang petahana. Dimana tidak dipungkiri memang, petahana ini mempunyai kelebihan-kelebihan guna menjadi modal kontestasi politik. Dimana seperti sudah mengetahui daripada medan politik atau sudah mengenal ataupun menguasai daripada individu bawahannya, yaitu Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya hal tersebut, terdapat pula peluang-peluang besar yang dapat disalahgunakan untuk individu petahana ini guna menguntungkan dirinya sendiri.

Seperti pada elemen Aparatur Sipil Negara ini, yang cukup rawan dalam hal disalahgunakan oleh para individu petahana dalam memenangkan pada kontestasi politik. Ditambah pada suatu kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana tertulis suatu

kerawanan pelanggaran dalam keberlangsungan pemilihan, yang menjadi puncak dari kerawanan tersebut merupakan netralitas Birokrat/Aparatur Sipil Negara. Tentu hal ini yang menjadi kerawan tersendiri pada kota Depok, seperti pemaparan di paragraf sebelum, calon daripada kontestasinya merupakan individu-individu petahana,

Berdasarkan temuan melalui dengan Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi Hukum dari Tim Sukses Pradi Supriatna - Afifah Alia ini, ia dengan gamblang mengatakan bahwa dari masing-masing pasangan calon tersebut sudah melakukan sebuah rencana kepada dinas-dinas di kota Depok selama mereka menjabat untuk mendapatkan basis yang kuat dari elemen birokrat.<sup>94</sup>

Bersinanggungan dengan kekuasaan itu sendiri, dimana ia merupakan jabatan tertinggi dari birokrasi pemerintahan kota. Dimana tentu dengan menggunakan jabatan tersebut, dimana seperti yang diketahui, sejalan dengan konsep kekuasaan dari Charles F. Audrain ini, dimana ia mengatakan

“.....kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan dari orang lain). Dalam hal ini aset atau kemampuan tersebut ialah dari jabatan yang ia miliki.”<sup>95</sup>

Pada hal tersebut tentu menjadi momen untuk dimanfaatkan oleh para petahana dengan menggunakan jabatannya, guna menyaring atau menggalang masa para Aparatur Sipil Negara di tingkat kedinasan yang memang dibawah oleh walikota atau pemerintah kota tersebut. Hal tersebut digunakan dikarenakan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi Hukum Timses Pradi Supriatna-Afifah Alia pada Jumat 31 Desember 2022.

<sup>95</sup> Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*, CV. PUSTAKA SETIA: Bandung, 2013, hal. 53.

memang suatu dari momentum itu sendiri, dimana secara legitimasi, individu tersebut masih mempunyai kekuatan sebagai pemangku kekuasaan sebagai walikota ataupun wakil walikota.

Ditambah dengan posisi saat menjabat cukup penting yaitu memimpin dari belasan organisasi perangkat daerah atau kedinasaan-kedinasaan ini, dimana dengan posisi jabatan tersebut, sangatlah mudah untuk mempengaruhi dalam keberlangsungannya, seperti yang kita ketahui, berdasarkan konsep pengaruh yang digemborkan oleh Badudu dan Zain, dimana mereka mengatakan :

“.....Pengaruh adalah salah satu daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain”.

Disini tentu, kita dapat melihat dari suatu fenomena tersebut, dimana dengan memiliki jabatan yang strategis atau dapat dikatakan sebagai pemegang dari pemangku kekuasaan ini, ia dapat mempengaruhi sesuatu yang lain dalam artian disini ialah Aparatur Sipil Negara, dimana dengan melihat dari atasannya yang memberikan pengaruh secara perintah tersirat atau tersurat. Maka secara hierarkis, Aparatur Sipil Negara tersebut secara otomatis akan tunduk dan mengikuti dari perintah tersebut.

Bersinggungan dengan paragraf sebelum, Berdasarkan temuan melalui informan Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Tim Sukses Pradi Supriatna – Afifah Alia ini, ia mengatakan, pada struktur birokrasi kota, pemimpin tertinggi ialah seorang walikota dan wakil walikota, yang jabatan tersebut sendiri membawahi daripada beberapa organisasi perangkat desa atau kedinasaan pemerintah kota. Dimana ia mengatakan, yang memilih secara langsung

kepala dinas atau organisasi perangkat desa itu merupakan walikota sendiri, yang mana memang secara logisnya, Walikota itu yaitu Muhammad Idris, memberikan jabatan-jabatan kepala kedinasaan tersebut kepada orang-orang yang dikubuh di sendiri.<sup>96</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tentu didalam kerberlangsungan pemerintah kota terkhusus pada Kota Depok dalam memilih atau memutasi jabatan, tentu terdapat relasi kuasa didalamnya. Dimana sebagai walikota yang memang memiliki wewenang untuk memilih atau menunjuk langsung dari seorang lurah, camat maupun kepala dinas tersebut, Jika berbicara dalam konteks relasi kuasa, tentu Walikota tersebut akan memilih individu-individu yang dapat ia pegang atau yang kendalikan dimoment ke depan ataupun masa kini.

Dapat diartikan dengan memiliki orang-orang didalam kedinasaan tersebut, walikota akan lebih leluasa dalam mensuarakan atau menggait Aparatur Sipil Negara dalam kedinasaan tersebut. Jika kita *breakdown* terkait fenomena ini, terdapat korelasi dengan konsep yang dikatakan oleh Robert M. Mac Iver, dimana ia mendefinisikan :

“.....kekuasaan tersebut sebagai suatu kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberikan perintah ataupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara tersedia.”<sup>97</sup>

Dimana secara hierarkis, walikota merupakan sebuah kedudukan tertinggi dalam suatu pemerintahan kota, hal inilah yang menjadi suatu modal kekuatan dari

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi Hukum Timses Pradi Supriatna-Afifah Alia pada Jumat 31 Desember 2022.

<sup>97</sup> Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*, CV. PUSTAKA SETIA: Bandung 2013, hal. 53.

seseorang yang memegang jabatan tersebut, dimana ia secara langsung membawahi dari berbagai element, diantaranya seperti, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, kedinasan dan juga badan-badan terkait. Pada element-element tersebut sebagai organisasi perangkat daerah yang mana memang diisi oleh pada Aparatur Sipil Negara.

Maka dengan adanya relasi kuasa dari tingkatan atas sampai bawah, cukup rentan terdapat penyelewengan-penyelewangan kekuasaan itu sendiri terlebih pada konstetasi politik terkhusus dala hal mempengaruhinya. Seperti yang kita ketahui, berangkat dari sebuah konsep pengaruh itu sendiri, dimana memang pengaruh ini merupakan sebuah keadaan dimana terdapat fenomena hubungan timbal balik antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Tentu dalam hal ini, yang menjadi sosok mempengaruhi ialah seorang Perahana itu sendiri dengan berbagai kelebihan yang ia punya sedangkan untuk yang dipengaruhi ialah sisi Aparatur Sipil Negara, yang mana memang individu-individu yang dibawah oleh petahana tersebut.

Dengan adanya fenomena tersebut tentu yang menjadi pertaruhan ialah nilai dari birokrasi pemerintah Kota Depok itu sendiri, tentu dengan adanya intervensi politik berupa pengaruh, maka hal tersebut akan berdampak pada asas-asas kedisiplinan Aparatur Sipil Negara itu sendiri, seperti salah satunya, kenetralitasan atau berdikarinya dari Aparatur Sipil Negara akan terancam. Memang secara regulasi, secara jelas, bahwa larangan untuk Aparatur Sipil Negara tidak boleh melakukan keberpihakan, dimana secara gamblang dikatakan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 yang membahas mengenai Disiplin Pegawai

Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat poin yang membahas terkait pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah ataupun calon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun tentu pada yang terjadi dilapangannya atau realitasnya akan berbeda dengan yang seharusnya, walaupun peraturan yang mengatur netralitas sudah cukup melimpah, tetap masih terdapat individu yang melanggar dari itu, mulai dari sisi pasangan calon, maupun sisi peserta terlebih yaitu Aparatur Sipil Negara. Seperti hal tersebut, menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Tim Sukses Pradi Supriatna – Afifah Alia, dimana melalui wawancara, ia mengungkapkan, dia melihat bahwa terjadi perebutan kepentingan yang terdapat pada struktural birokrasi pemerintahan kota itu, dimana posisi-posisi vital dalam keberlangsungan birokrasi tersebut, seperti terdapat Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris Daerah ini merupakan posisi yang cukup strategis, hal ini dikarenakan pada tupoksinya, ia bertugas membantu dari kepala daerah dalam Menyusun kebijakan dan juga mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dan jika berbicara dari sisi Aparatur Sipil Negara, posisi Sekda ini pula yang menjadi salah satu kunci dari keberlangsungan Aparatur Sipil Negara yang ada di wilayahnya, dikarenakan sekretaris dewan merupakan kedudukan yang membina atau menjadi pembina Aparatur Sipil Negara pada daerahnya, sekretaris dewan ini dapat disebut sebagai jabatan tertinggi dari pola karier Aparatur Sipil Negara di suatu Daerah.

Maka dari itu, posisi sekretaris daerah menjadi incaran atau sasaran untuk dikuasai oleh pasangan calon pada Pemilihan Walikota Kota Depok tahun 2020 ini. Berdasarkan jabatan yang sangat strategis tersebut, mejadi sebuah keuntungan jika dikuasa oleh suatu pasangan calon. Seperti yang dikatakan pada paragraf sebelum, dimana sekretaris dewan ini merupakan jabatan tertinggi pada karier Aparatur Sipil Negara, hal tersebutlah yang menjadi kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi bawahannya pula.

Berbicara dari sisi budaya birokrasi tersebut, dimana pada birokrasi pemerintah Kota Depok ini masih amat lekat hubungannya dengan sistem hierarkis, pada budaya ini tentu sangat berkorelasi dengan apa yang disebut jabatan struktural dalam birokrasi pemerintah tersebut. Dimana dengan bagan struktural yang vertikal tersebut, yang menimbulkan konsekuensi yang begitu nyata, dimana akan ada jabatan atau kedudukan yang menjadi penyandang kekuasaan lebih besar dan ada pula yang lebih kecil.

Dengan adanya penyandangan kekuasaan yang lebih besar atau dapat dikatakan tidak sama rata dalam budaya birokrasi tersebut, dengan hal tersebut akan memberikan kekuatan yang begitu besar pada satu pihak dan terdapat pula pihak yang tidak memiliki kekuatan, tentu secara tersebut dengan budaya birokrasi itu, maka akan terdapat berbagai peluang dalam melakukan penyelewengan kekuasaan itu sendiri, terlebih guna mengakomodir atau mempergunakan untuk kepentingan maju dalam kontestasi politik.

Selaras dengan fenomena tersebut, menurut Miriam budiardjo sendiri mengartikan,

“kekuasaan sendiri sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.”<sup>98</sup>

Tentu cukup gabalang bahwasanya kekuasaan yang dipegang atau diduduki oleh seseorang terkhusus walikota yang amat sangat strategis dalam pemerintah kota depok, dimana ia mempengaruhi dari tingkah laku bawahannya atau Aparatur Sipil Negara terlebih dengan jabatan-jabatan yang strategis seperti posisi sekretaris daerah. Dimana hal ini dilihat oleh petahana sebagai suatu potensi untuk menguasai atau sekalipun untuk menjadi bahan mempengaruhi jabatan-jabatan yang lain yang memang lebih kecil atau jabatan dibawahnya. Sehingga dengan memberikan pengaruh terhadap sekretaris daerah ini menjadikan modal utama bagi petahana tersebut untuk memenangkan kontestasi politik Kota Depok pada tahun 2020.

## 5.2. Politisasi Birokrasi

Pada dasarnya sebuah birokrasi pemerintah mau kota ataupun daerah harusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang memang sudah melekat dalam birokrasi itu sendiri. Dimana, pada hal ini terdapat beberapa asas-asas yang harus ditaati dalam keberlangsungan birokrasi itu sendiri. Tentu dengan hal ini, seperti yang kita ketahui, cukup banyak peraturan yang sudah menjelaskan terkait asas-asas dari birokrasi itu sendiri.

---

<sup>98</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2019, hal. 60.

Seperti yang sudah dituliskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana tertulis dari asas-asas Aparatur Sipil Negara yang tentu harus diimplementasikan pada keberlangsungan birokrasi tersebut. Dimana pasal tersebut berisikan,

“.....Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas: Kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan.”<sup>99</sup>

Kemudian dijelaskan juga pada Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat poin-poin yang membahas terkait :

”.....Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, kemudian larangan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ataupun Calon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Berangkat dari dua regulasi diatas yang mana membahas seputar Aparatur Sipil Negara pada keberlangsungannya. Dapat dilihat memang secara hukum, hal tersebut sudah cukup jelas atau gamblang, bahwasanya secara asas, dalam konteks politik, Aparatur Sipil Negara ini harus memegang teguh dari kata netralitas itu sendiri, tentu hal ini akan berdampak pada keberlangsungan dari birokrasi itu. Kemudian secara larangan, pada konteks politik, Aparatur Sipil Negara ini memang tidak boleh memiliki keberpihakan atau kecondongan dari salah satu pasangan calon yang ingin maju pada kontestasi politik mau dalam tingkat kota atau tingkat

---

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

daerah. Hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara ini selaku individu dari pelayanan publik.

Namun, secara realitas, dimana yang terjadi pada birokrasi di Indonesia, terkhusus pada birokrasi Kota Depok, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran keberpihakan atau ketidaknetralitasan. Hal ini berdasarkan temuan yang dilakukan melalui wawancara dengan Willi Sumarlin, S.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kota Depok. Secara Badan Pengawas Pemilu Kota Depok ini terdapat setidaknya 8 laporan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara, dimana laporan-laporan tersebut, memuat mengenai ketidaknetralitas Aparatur Sipil Negara. Hal ini ia katakan, bahwa Aparatur Sipil Negara ini ikut serta atau datang secara sukarela pada saat kampanye salah satu calon, ada pula yang sifatnya hanya berfoto dengan menunjukkan gestur ataupun simbol yang cenderung keberpihakan pada pasangan calon.

Dengan adanya fenomena Aparatur tersebut, memang secara terus terang, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran daripada asas Aparatur Sipil Negara, dimana ia melanggar dari asas netralitas selaku Aparatur Sipil Negara dan juga secara pengukuhan dari Aparatur Sipil Negara ini, para Aparatur Sipil Negara sudah mengucapkan janji atau sumpah saat akan dilantik, maka dengan kondisi sadar, sudah terdapat janji atau sumpah yang mengikat serta secara peraturan, peraturan yang mengatur terkait asas ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara ini sudah cukup gamblang bahwasanya, Aparatur Sipil Negara ini tidak dapat terlibat kampanye pada salah satu calon,

Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Max Weber mengatakan bahwa suatu birokrasi haruslah bersifat independen dari kekuatan politik dan di posisikan sebagai kekuatan yang sentral. Hal ini tentu bertolak belakang dengan marwahnya birokrasi yang independen. Dengan terjadi penyelewengan-penyelewengan dari individu-individu yang ada didalam birokrasi itu sendiri,

Hal ini akan menciderai dari keberlangsungan birokrasi pemerintah kota Depok Ini, hal ini dikarenakan berhubungan dengan keberlangsungan Aparatur Sipil Negara, dimana netralitas Aparatur Sipil Negara ini sangat vital dan dibutuhkan didalam suatu birokrasi yang tupoksi utama yang mana sebagai mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai dari kesejahteraan yang sifatnya bersama atau umum.

Namun seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelum, dimana pada fenomena Pemilihan Walikota Kota Depok Tahun 2020 ini, para calon yang maju pada pertarungan politik merupakan individu-individu dari petahana, tentu dalam hal ini, seperti yang diketahui, petahana ini sudah memiliki modal-modal untuk akomodasi bekal nanti naik dalam kontestasi politik. Pada hal ini, birokrasi menjadikan tempat yang sangat empuk bagi para petahana, untuk menggait daripada para Aparatur Sipil Negara ini guna memenangkan dari Pemilihan Walikota Kota Depok Tahun 2020.

Masih dengan Wahyu Dwi Triyanto, dimana terdapat temuan melalui wawancaranya, memang seorang pemenang dalam kontestasi politik tersebut, tentu akan memikirkan jangka panjang untuk mempertahankan jabatan yang sedang ia

kuasai, dengan mengumpulkan modal-modal yang diperlukan saat ia akan mau menjabat di periode berikutnya. Seperti dalam elemen tingkat masyarakat ataupun elemen yang terdapat ditingkat lingkaran birokrasi salah satunya ialah Aparatur Sipil Negara, kemudian selama lima tahun tersebut, dimana walikota akan memilih atau menetapkan individu Aparatur Sipil Negara ini sesuai dengan apa yang menguntungkan dengan dirinya (walikota tersebut).<sup>100</sup>

Tentu berkorelasi dengan pembahasan ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara itu, di Depok sendiri terdapat Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ini merupakan suatu badan yang berfokus kepada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di suatu bidang diantaranya kepegawaian, pengembangan pegawai, pendidikan maupun pelatihan. Jadi secara garis besar, badan ini merupakan badan yang memiliki wewenang atas kualitas, kedisiplinan ataupun hal lain yang tentu bersinangung dengan Aparatur Sipil Negara.

Namun, terdapat kasus dari kepala badan tersebut, yaitu Supian Suri, yang mana ia sempat mengikuti pasangan calon dalam silahturahmi atau kampanye kepada walikota Depok Periode 2000 – 2005. Dimana tentu hal tersebut, dilakukan pada saat masa kampanye Pilkada 2020 Kota Depok, tentu secara asas atau peraturan, hal tersebut merupakan pelanggaran aturan netralitas Aparatur Sipil Negara. Bersinangung dengan hal tersebut, berangkat dari wawancara dengan pihak Badan Pengawas Pemilu Kota Depok melalui Willi Sumarlin, S.H., terdapat

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos. selaku Sekretaris Jendral KIPP Kota Depok pada Kamis 21 Januari 2023.

temuan bahwasanya hal tersebut sudah diurus atau ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu kota Depok, dimana selaku badan pengawas tersebut melakukan penerusan dengan lembaga terkait, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Tentu pada tahap yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, lembaga tersebut memberikan instruksi dengan memberikan semacam surat dengan rekomendasi netralitas Aparatur Sipil Negara yang dituju kepada walikota Depok.<sup>101</sup>

Tentu dalam hal ini, ditindak pula secara hierarkis, dimana secara lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara yang menangani kasus-kasus seputar Aparatur Sipil Negara, ia memberikan surat yang ditujukan untuk walikota selaku pejabat pembina kepegawaian, yang memang berisikan sebuah teguran untuk diteruskan lagi kepada pelaku terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia tersebut yaitu Supian Suri. Namun pada keberlangsungannya, secara struktural estafet kepengurusan, justru Supian Suri ini yang sebelumnya seorang Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia di Kota Depok, pada pasca pemilu, tepatnya tanggal 22 Juli 2021, ia dilantik sebagai sekretaris daerah yang menggantikan sekretaris daerah sebelum, Sri Utomo.

Secara tersirat, hal ini terdapat relasi kuasa didalamnya, diantaranya walikota Depok dengan bawahannya yaitu Aparatur Sipil Negara. tentu terdapat hubungan timbal balik didalamnya. Secara logika, tentu dengan adanya kasus terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara terkhusus kasus ketidaknetralitasan dan sudah sempat terkena sanksi dari lembaga terkait Komisi Aparatur Sipil Negara, seharusnya

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Willi Sumarlin, S.H selaku Kordiv. Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Bawaslu Kota Depok pada Kamis 29 Desember 2022.

terdapat tindakan tegas dari walikota terhadap pelaku Aparatur Sipil Negara tersebut. Namun sebaliknya, justru terdapat promosi jabatan ke yang lebih tinggi dan strategis.

Seperti yang diketahui, dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini, Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono, seperti yang dijelaskan di atas terdapat pada wawancara dengan Fajri, dimana saat sebelum pemilihan terdapat benturan untuk memperebutkan sosok sekretaris daerah guna menjadi komoditas. Kemudian pada saat keberlangsungan pemilihan, terdapat Aparatur Sipil Negara yang membantu kemudian momen setelah pemilihan, terbukti langsung, dengan adanya terpilihnya pemangku jabatan, ia langsung mempromosikan jabatan Aparatur Sipil Negara ini ditempat yang strategis. Berdasarkan temuan dari wawancara dengan Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum, dengan gamblang bahwa kejadian timbal balik tersebut memang bisa terjadi pada saat sebelum ataupun sesudah pemilihan. Dimana terdapat hubungan saling menguntungkan didalamnya, seperti pada posisi atas ia akan butuh semacam massa yang memang bisa diakomodir. Untuk akomodasi dari tarung politik di tingkat kota, terlebih ia calon petahana, dimana sudah mempunyai gambaran terkait bawahannya yaitu Aparatur Sipil Negara.

Tentu dengan fenomena yang didapati yaitu kasus mengenai ketidaknetralitasan tersebut, sangat bertolak belakang dengan model birokrasi yang rasional menurut Max Weber, dimana menurutnya, terdapat beberapa point untuk birokrasi dikatakan rasional, diantaranya :

“.....(1) Pada pejabat secara personal bebas, namun yang perlu diingat, ia dibatasi oleh jabatannya. Dimana individu tersebut tidak bebas dalam hal menggunakan jabatannya untuk kepentingan sepihak atau pribadinya. (2) Setiap individu dalam birokrasi diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. (3) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. (4) Setiap pejabat dengan gembalang tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya daripada instansinya guna mempengaruhi kepentingan pribadi ataupun sepihak.”<sup>102</sup>

Namun dengan ditemuan kasus ketidaknetralitasan tersebut cukup menciderai dari asas-asas dalam birokrasi itu sendiri. dimana seperti memang secara jelas, Max Weber mengatakan bahwa para pejabat dalam birokrasi pemerintah kota maupun daerah, tidak bebas dalam hal menggunakan jabatannya untuk kepentingan sepihak atau pribadinya. Maka dari itu memang terdapat penyelewengan antara calon petahana tersebut dengan bawahannya atau dapat disebut para Aparatur Sipil Negara ini. Memang pengaruh dari sosok petahana itu dikenal dengan memiliki pengaruh yang amat besar terhadap kehidupan di Birokrasi kota Depok.

Sejalan dengan hal ini berdasarkan konsep pengaruh dari Norman Barry, yang mana mengatakan :

“.....Pengaruh adalah satu tipe kekuasaan yang, jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi.”<sup>103</sup>

Pada hal ini tentu dilihat daripada fenomena perebutan jabatan-jabatan strategis seperti yang dipaparkan diatas terdapat jabatan sekretaris daerah dan juga kepala badan kepegawaian dan sumber daya manusia. Dimana jika diliha jabatan

---

<sup>102</sup> Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2003, hal. 18.

<sup>103</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 67.

sekretaris daerah merupakan puncak daripada lingkaran Aparatur Sipil Negara dan jabatan kepala badan kepegawaian dan sumber daya manusia pula tidak kalah penting, pada jabatan tersebut seperti petugas yang berfokus kepada kedisiplinan atau asas-asas aparatur sipil negara. Dengan kekuatan daripada jabatan strategis tersebut, Alhasil menjadi peluang bagi petahana untuk dijadikan potensi bahan dalam maju pada kontestasi politik tersebut.

Serupa dengan hal tersebut, melalui wawancara langsung dengan Willi Sumarlin, S.H., bahwa pengaruh dari petahan ini memang sangat berpengaruh, dimana dari sisi Aparatur Sipil Negara sendiri, yang merupakan dibawah atau dinaungi oleh walikota sebagai jabatan tertinggi di birokrasi kota, ia (para Aparatur Sipil Negara) ini ingin menunjukkan loyalitasnya kepada petahana tersebut.

Kemudian ketika petahana itu terpilih menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan walikota, para Aparatur Sipil Negara ini akan mengangkat perilaku loyalitasnya pada saat masa proses pemilihannya kepada petahana tersebut. seperti terdapat kasus yang masuk ke Komite Independen Pemantau Pemilu terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara untuk melihatkan loyalitasnya, hal ini serupa dengan laporan yang masuk kepada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Depok, laporan terkait ketidaknetralitasn Aparatur Sipil Negara ini kepada salah satu pasangan calon walikota, dimana terdapat sebuah kegiatan yang dilaksanakan di kawasan perumahan Aparatur Sipil Negara yang berada di wilayah Depok I, dimana memang secara otomatis, didalam wilayah tersebut merupakan sebuah wilayah yang dikediami oleh para Aparatur Sipil Negara. Dimana berdasarkan wawancara tersebut, terdapat kegiatan yang dilakukan

oleh para Aparatur Sipil Negara pada masa penetapan calon walikota Depok, kegiatan tersebut berupa pengajian di masjid.<sup>104</sup>

Jika dilihat dari laporan tersebut, yang mana secara kegiatan yang dilakukan di masjid, tentu secara simbolik atau substansi, kegiatan tersebut sangat condong kepada pasangan calon nomor urut 2, dimana memang secara latar belakang cukup selaras dengan individu-individu yang mencalonkan ini. Dimana ia sangat dekat kaitannya dengan partai yang terkenal dengan sebutan partai dakwah tersebut. Tak jarang memang dalam melebarkan sayap partainya ini, sering menggunakan metode dakwah-dakwah keislaman.

Berangkat dari latar belakang pasangan calon tersebut, semakin cukup bahwasanya, memang Aparatur Sipil Negara ini melihat dari kondisi yang menjadi target yaitu pasangan nomor urut 2. Yang mana dengan melihat hal tersebut, kemudian, dari sisi Aparatur Sipil Negara sendiri, ia melakukan semacam penyelerasan mulai konsep sampai teknis kegiatan tersebut yang memang cenderung kegiatan keislaman yaitu pengajian.

Sedangkan jika kita lihat dari sisi para Ahli, Max Weber merupakan seorang sosiolog ini mengatakan bahwa, dimana pejabat birokrasi dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang mempunyai asas disiplin. Dimana memang seharusnya disiplin mengenai peraturannya yang harus dijunjung disetiap individu-individunya. Guna tidak mengganggu dari kinerja individu-individu didalamnya,

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos. selaku Sekretaris Jendral KIPP Kota Depok pada Kamis 21 Januari 2023.

seperti yang kita ketahui, dengan terjadinya ketidaknetraliasan Aparatur Sipil Negara di sebuah birokrasi akan berdampak pada beberapa hal, diantaranya :

“(1) Kepentingan Masyarakat terdistorsi. (2) Pelayanan menjadi tidak optimal. (3) Penempatan Jabatan lebih cenderung melihat keterlibatan dalam Pilkada. (4) Jabatan di birokrasi diisi dengan Aparatur Sipil Negara yang tidak kompeten.”<sup>105</sup>

Namun secara realitas, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ada didalamnya terkhusus dalam tahun-tahun politik atau masa dimana mendekati pemilihan politik, tentu terdapat penyebabnya hal ini terjadi begitupula dengan adanya dampak dari fenomena ini terjadi.

Berangkat dari paragraf diatas, dimana hal-hal tersebut yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh para Aparatur Sipil Negara tentu terdapat beberapa faktor penyebab didalamnya, seperti dalam wawancara langsung dengan Fajri selaku Wakil Direktur Advokasi Hukum Tim Sukses Pradi Supriatna – Afifah Alia terdapat temuan bahwa, memang ada beberapa faktor yang menjadi Aparatur Sipil Negara ini melakukan kegiatan yang condong ke salah satu calon, yang pertama ialah poin daripada jabatan kemudian pada point berikutnya merupakan, point pragmatis yaitu uang.<sup>106</sup>

Ditambah pada temuan dari sisi Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) melalui wawancaranya dengan Sekretaris Jendralnya, terdapat temuan yang menjadi faktor utama ia para Aparatur Sipil Negara ini pasti akan mempertahankan

---

<sup>105</sup> Septianan Dwiputrianti, Imade Suwandi, Irwansyah, *Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik*, KASN, 2017.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi Hukum Timses Pradi Supriatna-Afifah Alia pada Jumat 31 Desember 2022.

daripada posisi yang ia tempati sekarang atau mungkin dapat meningkatkan posisinya tersebut.<sup>107</sup> Hal struktural jabatan inilah yang menjadi poin penting dari pengaruh Aparatur Sipil Negara melakukan tindak ketidaknetralitasan.

Jadi memang pada dasarnya, terdapat dua poin penting dalam mempengaruhi Aparatur Sipil Negara. Dimana pada point pertama tersebut, seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf-paragraf atas tersebut, memang secara sistem birokrasi tersebut, terdapat hierarkis didalamnya dan dalam penunjukan jabatan pun langsung dipilih oleh walikota tersebut terkhusus seperti jabatan lurah, camat dan lainnya, tentu dengan usul daripada sekretaris daerah yang mana memang mengetahui kondisi teknis dilapangan tersebut, berhubungan dengan pemabahasan di awal, dalam dinamikanya pula, makannya posisi strategis seperti sekretaris daerah ini diperebutkan guna menguasai dalam konstestasi politik itu. Kenapa demikian, dikarenakan memang posisinya yang cukup menggiurkan dan cukup penting dalam proses politik di tingkat birokrasi pemerintah Kota.

Serupa dengan faktor pertama yaitu terdapat individu yang dahulu sedang menjabat di tingkatan bawah, yaitu Sekretaris Kecamatan Cilodong, jadi memang secara kondisinya saat sedang masa kampanye pada Pemilihan Walikota Kota Depok Tahun 2020 ini, ia sedang menjabat posisi itu, dimana setelah selesai dari masa kampanye, terkhsuus setelah masa penetapan dari calon pemenang, individu tersebut secara tiba-tina naik posisi jabatan menjadi seorang Kadis di Dinas Pwmuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos. selaku Sekretaris Jendral KIPP Kota Depok pada Kamis 21 Januari 2023.

Tentu pada kasus tersebut secara jelas memang terdapat relasi kuasa yang berhubungan dengan posisi jabatan di dalam birokrasi pemerintah kota. Dimana itu dilihat dari, penyebab awalnya saat masa yang dia memegang dari suatu tingkatan birokrasi di ranah cukup dekat dengan masyarakat. Dimana ia memegang birokrasi tersebut guna dapat diakomodir untuk pasangan calon petahana tersebut. kemudian akibatnya adanya promosi jabatan, yang awal menjadi sekretaris kecamatan menjadi kepala dinas di pemerintah kota Depok.

Pada poin kedua, yaitu pengaruh dari pragmatis berbentuk uang. Tentu selain dari pragmatis jabatan, berdasarkan wawancara dengan Fajri selaku Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Tim Sukses Pradi Supriatna – Afifah Alia, ia mengatakan faktor kedua yang kuat adalah uang. Maka dari itu, ternyata terdapat politik uang dalam upaya melakukan penyelewengan kekuatan Aparatur Sipil Negara, hal ini bisa dilakukan di awal daripada pemilihan ataupun di akhir atau setelah pemilihan.

Dengan posisi Aparatur Sipil Negara ini menjadi sasaran empuk untuk para calon petahana. Dimana secara kedudukan, Selama legitimasi kedudukan pejabat tersebut masih ada, dalam artian masih terdapat Surat Keputusan (SK). Di situ pula, para pejabat dapat mempengaruhi bawahannya, bawahan disini dalam artian, individu-individu yang dibawah oleh walikota tersebut, mulai dari sekretaris daerah, organisasi perangkat daerah atau kedinasan, tentu merupakan individu Aparatur Sipil Negara yang dapat dipengaruhi, guna menggait atau mengakomodir dari kepentingan dirinya sendiri dan biasanya dilakukan untuk kepentingan politik seperti maju dalam kontestasi pemilihan.

Dengan adanya pengaruh yang kuat tersebut dari sisi petahana ini, hal tersebut memunculkan sebuah klaster dari ketidaknetralitasan berdasarkan keterpaksaan. Tentu dengan berlandaskan ketakutan atas perintah petahana tersebut yang otomatis memang ia seorang walikota sebagai pemangku jabatan tertinggi di birokrasi pemerintah kota. Dengan dilihat dari sisi regulasi sudah gamblang namun dengan dihadapkan sebuah perintah, ditambah disebuah birokrasi yang memegang sistem hierarkis, cukup menjadikan dilematis bagi Aparatur Sipil Negara tersebut.

Pada kasus ketidaknetralitasn terdapat berbagai ragam faktor, padahal jika dilihat dari sisi badan atau kelompok yang cukup berwenang dalam pengawasan pemilu ataupun pemantauan pemilu, tentu badan atau kelompok tersebut mempunyai tanggungjawab dari keberlangsung pencegahan ataupun penanganan dari pelanggaran-pelanggaran selama pemilihan tersebut berlangsung. Berdasarkan temuan data dengan terjun langsung melalui wawancara dengan Willi Sumarlin, S.H. terdapat temuan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Depok ini, sempat melakukan upaya dalam menjaga marwah dari Aparatur Sipil Negara ini terkhusus dalam hal ketidaknetralitasan. Hal dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok yaitu terdapat, pertama, melakukan himbauan kepada walikota atau wakil walikota untuk tidak melakukan mutasi pada 6 bulan sebelum dan setelah terpilihnya menjadi walikota Depok. Menurut penulis, hal ini berkorelasi dengan diminimalisirnya, dampak dari stigma pada tingkat Aparatur Sipil Negara itu sendiri, yang mana secara penempatan jabatan lebih cenderung melihat keterlibatan dalam kontestasi pemilihannya.

Dimana memang kasus promosi jabatan tersebut cukup sangat menjadi faktor utama dari ketidaknetarlitasan, dimana terdapat hubungan timbal balik selagi masa pemilihan tersebut. terlebih pada hal Pemilihan Walikota Kota Depok tahun 2020, ini merupakan individu-individu dari petahana. Yang memang pengaruh besar dalam mempengaruhi dari Aparatur Sipil Negaranya.

Kemudian Badan Pengawas Pemilu Kota Depok juga melakukan semacam sosialisasi terkait asas-asas yang melekat dari Aparatur Sipil Negara ini, dimana hal ini dilakukan ditingkat kecamatan ataupun kelurahan di Kota Depok. Dimana hal tersebut melihat daripada, birokrasi tingkat kelurahan dan kecamatan tersebut merupakan lapisan terdekat yang bersentuhan kepada masyarakat. Maka dari itu dirasa sangat perlu menjunjung tinggi asas-asas yang melekat pada Aparatur Sipil Negara tersebut sebagai pelayan publik yang jaraknya sangat dekat dengan masyarakat.

Tentu dari sisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang terfokus pada keberlangsung dari pemilihan umum, terdapat temuan data melalui wawancara dengna Wahyu Dwi Triyanto, S.Sos.. berbicara upaya menjaga netralitas, Komite Independen Pemantau Pemilu Kota Depok disini cukup terlibat dalam hal tersebut, dimana Komite Independen Pemantau Pemilu Kota Depok diberikan izin oleh sekretaris daerah masa itu yaitu Pak Hardiono, untuk melakukan pemantauan kepada beberapa dinas di Kota Depok.

Dengan diberikan izin tersebut, Komite Independen Pemantau Pemilu Kota Depok cukup mengetahui titik kerawanan dalam suatu kedinasan tersebut yaitu

terdapat di kedinasan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, padahal secara tupoksi, yang cukup disayangkan kedinasan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kedinasan yang berfokus kepada kedisiplinan dari Aparatur Sipil Negara. namun seperti yang kita ketahui kekuatan daripada petahana yang cukup besar, hal tersebut tersebut tidak menjadi suatu halangan untuk mempengaruhi daripada menggait kepentingan untuk komoditas kontestasi politik Walikota Kota Depok tahun 2020.

Jika berangkat dari pemahaman Miftah Thoha pada kacamata mengenai Birokrasi, Ia sendiri mengatakan bahwa

“.....suatu birokrasi ini merupakan jawaban yang rasional terhadap rangkaian-rangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Dimana birokrasi merupakan sarana untuk mengimplementasikan tujuan tujuan tersebut.”<sup>108</sup>

Tentu ia memandang birokrasi sebagai suatu jalan atau salah satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetepkan oleh pemerintah tersebut. namun dengan adanya kasus atau fenomena-foneman penyalahgunaan jabatan seorang didalam birokrasi dan terdapat ketidaknetralitasan dalam keberlangsungan birokrasi itu. Maka apa yang dikatakan Miftah Thoha melalui pemahamannya terkait Birokrasi tersebut. Hanyalah imajinasi belaka dari fungsi birokrasi tersebut.

---

<sup>108</sup> Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2003, hal. 2.